



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2/ 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DAYAH DARUL MUTA'ALIMIN AL-MUNAWWARAH GAMPONG ALUE RAMBONG
KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan keagamaan dan kegiatan operasional Dayah, dapat diupayakan melalui hibah barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan Sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Dayah Darul Muta'alim Al-Munawwarah Nomor: 17/DMA/24 tanggal 1 Mei 2024 Perihal Permohonan Bantuan Mobil Bekas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawwarah Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala hal yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini atas Kendaraan Operasional dimaksud menjadi kewajiban Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawwarah Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Bupati Bireuen dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawwarah Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawwarah Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 000.2.3.2 / 430 TAHUN 2024

TANGGAL 17 Juli 2024

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAYAH DARUL MUTA'ALIMIN AL-MUNAWWARAH GAMPONG ALUE RAMBONG
KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN

No	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nomor Polisi	Pengguna	Keterangan
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.001.002.003	000005	2005	130.000.000,-	BL 159 Z	Dinas Kesehatan	Sudah dilakukan Penilaian Ulang

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN